



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan besarnya tanggung jawab serta kompleksitas pelaksanaan tugas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa perlu diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan dan tambahan tunjangan berupa Tunjangan Bulan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.

4. Desa....

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan.
10. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Purna Bakti adalah berakhirnya masa jabatan/pengabdian aparatur Pemerintah Desa.

14. Tunjangan....

14. Tunjangan Purna Bakti adalah tunjangan berupa uang dan/atau penghargaan yang diberikan sebagai penghargaan kepada aparatur Pemerintah Desa yang telah berakhir masa jabatan atau Purna Bakti.
 15. Tunjangan kecelakaan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada aparatur Pemerintah Desa yang mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya.
 16. Uang duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris aparatur Pemerintah Desa sebagai santunan kematian.
 17. Tunjangan bulan tertentu adalah tambahan penghasilan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberikan dalam rangka Hari Raya.
 18. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten.
 19. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten untuk program jaminan kesehatan.
 20. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah.
 21. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.
 22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 23. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
2. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan ditambah 5 (lima) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2) Penghasilan....

- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3a) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Tunjangan; dan
 - b. Tunjangan bulan tertentu.
- (4) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kasi ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kaur ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - e. Kepala Dusun ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (5) Tunjangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kasi/Kaur ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan
- (6) Besarnya Tunjangan bulan tertentu bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) bulan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(7) Tunjangan....

- (7) Tunjangan bulan tertentu bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
 - (8) Dalam hal Tunjangan bulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dibayarkan, Tunjangan bulan tertentu dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
 - (9) Tunjangan bulan tertentu bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
 - (10) Tunjangan bulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggarkan pada APBDDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
3. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ditambah 5 (lima) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
- (2a) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Tunjangan; dan
 - b. Tunjangan bulan tertentu.
- (3) Besarnya tunjangan bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Anggota....

- d. Anggota BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Tunjangan bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Aparatur Sipil Negara ditetapkan sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (5) Besarnya Tunjangan bulan tertentu bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 1 (satu) bulan Tunjangan Kedudukan.
- (6) Tunjangan bulan tertentu bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari raya.
- (7) Dalam hal Tunjangan bulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dibayarkan, Tunjangan bulan tertentu dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (8) Tunjangan bulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD.
- (9) Tunjangan bulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggarkan pada APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian Tunjangan bulan tertentu Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memuat besaran dan nama penerima.

5. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

BESARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal....

Pasal 12B

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persratus) dari penghasilan tetap per bulan.
- (2) Iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persratus) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu perseratus) dibayar oleh peserta.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa.
- (4) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah melalui mekanisme pemotongan ADD sebelum disalurkan ke Rekening Kas Desa.
- (5) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan dengan pemotongan penghasilan tetap perbulan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan data kepesertaan jaminan kesehatan yang bersumber dari ADD setiap Desa.
- (6) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masuk ke Rekening Kas Desa sudah dipotong iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Penghasilan tetapnya di bawah nilai UMP maka besaran potongan Iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai UMP yang berlaku.

7. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V A EVALUASI

8. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12C

Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 25 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004